

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Fax. 0322- 318663 Web Site: <u>www.lamongankab.go.id</u>

KEPUTUSAN Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/1154/413.101/SK/2017

Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

KB "AL-HIDAYAH"

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain

Nomor: 02/Paud.Alhid/IV/2017 Tanggal: 04 April 2017

c) Bahwa Yayasan /Lembaga PAUD "AL-Hidayah" dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

d) Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian baru sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

- 2. Undang undang Dasar 1945
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - e. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - f. Undang-undang Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan
 - g. Undang- undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
 - h. Undang- undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
 - c. Nomor 58 tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - d. Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

: PAUD "AL-HIDAYAH "

Alamat

: Dsn. Kradenan, Ds. Sarirejo, Kec. Sarirejo, Kab.

Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk

Kelompok Bermain

Nama Lembaga : KB "AL-HIDAYAH"

Alamat

: Dsn. Kradenan, Ds. Sarirejo, Kec. Sarirejo, Kab.

Lamongan

Tanggal Pendirian : 30 Juni 2016

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan Pada tanggal : **26** Juli 2017

Rabupaterel amongan

PENDENKAN
PENDE

Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sarirejo

4. Ketua Yayasan/ Lembaga PAUD "AL-HIDAYAH"